

# Kontribusi Mahasiswa KKN Tematik Unmuh Jember dalam Pendataan dan Pengunggahan Sertifikat Tanah Wakaf ke SIMAM Muhammadiyah

Alfian Agung Brilianto<sup>1</sup>, Dwi Ratna Wati<sup>1</sup>, Nia Anggraeni<sup>1</sup>, Muhammad Hifni Atho'illah<sup>1</sup>, dan Ahmad Sulaiman<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Jember; [ahmadsulaiman@unmuhjember.ac.id](mailto:ahmadsulaiman@unmuhjember.ac.id)

\*Correspondensi: Ahmad Sulaiman

Email: [ahmadsulaiman@unmuhjember.ac.id](mailto:ahmadsulaiman@unmuhjember.ac.id)



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

**Abstrak:** Wakaf merupakan amal jariyah yang berperan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam besar di Indonesia memiliki aset wakaf yang luas dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah (SIMAM). Artikel ini membahas kontribusi mahasiswa KKN-Tematik Universitas Muhammadiyah Jember dalam pendataan dan pengunggahan sertifikat tanah wakaf ke SIMAM di Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahap: pengumpulan dokumen fisik, digitalisasi dokumen, serta input dan verifikasi data. Hasil menunjukkan seluruh aset wakaf berhasil terdokumentasi, terdigitalisasi, dan terinput dengan akurasi tinggi. Implementasi SIMAM terbukti meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta transparansi pengelolaan wakaf.

**Keywords:** Wakaf; Muhammadiyah; SIMAM; Digitalisasi

**Abstrak:** Waqf is a form of charitable endowment that plays a crucial role in social, economic, and educational development. Muhammadiyah, one of the largest Islamic organizations in Indonesia, manages extensive waqf assets supported by the Muhammadiyah Asset Management Information System (SIMAM). This article examines the contribution of community service students (KKN Tematik) from Universitas Muhammadiyah Jember in recording and uploading waqf land certificates into SIMAM in Tamansari Village, Wuluhan District, Jember Regency. The activities consisted of three stages: collecting physical documents, digitizing them, and inputting and verifying data. The results show that all waqf assets were successfully documented, digitized, and accurately recorded. The use of SIMAM has proven to enhance the effectiveness, efficiency, and transparency of waqf management.

**Keywords:** Waqaf; Muhammadiyah; SIMAM; Digitization

## Pendahuluan

Wakaf merupakan bagian dari golongan amal jariyah (yang mengalir), maka wakaf dianggap sebagai salah satu ibadah Islam yang tidak hanya putus tetapi juga akhir hayat, bahkan mati (Salmawati, 2019). Menurut Yahanan (2024) kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yuqifu-Waqfan” sama artinya dengan “Bahasa-Yahbisu-Tahbisan”. Wakaf pada hakikatnya merupakan harta yang dengan sengaja dipisahkan oleh wakif dari kegiatan ekonomi, kemudian dialokasikan khusus untuk kepentingan amal jariyah (Khoerudin, 2018). Berdasarkan Undang – Undang

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf didefinisikan sebagai Tindakan hukum wakif dalam memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan secara permanen maupun dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tujuan yang diperuntukkan bagi ibadah dan/atau kesejahteraan masyarakat sesuai syariat Islam (Komariah, 2014). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1), yang menegaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya guna dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya bagi keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut isyarat (Muntaqo, 2015). Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf mencakup:

- a) Harta benda milik individu maupun kelompok.
- b) Harta yang bersifat tetap atau tidak habis digunakan.
- c) Harta yang dilepaskan dari kepemilikan wakif, sehingga tidak dapat dihibahkan, diwariskan, maupun diperjualbelikan.
- d) Pemanfaatan harta tersebut diperuntukkan bagi kepentingan umum sesuai ajaran Islam.

Seiring perkembangannya, wakaf telah dipraktikkan hampir di seluruh negara, baik yang mayoritas berpenduduk Muslim maupun non-Muslim. Misalnya, di Singapura, praktik wakaf mendapat perhatian besar karena dinilai mengandung nilai-nilai humanis yang menekankan semangat gotong royong serta aspek sosial kemasyarakatan. Di beberapa negara lain, seperti Mesir, lembaga wakaf berperan penting dalam mendukung kehidupan sosial masyarakat dan negara. Salah satu contohnya adalah Universitas Al-Azhar, yang selama ratusan tahun mampu mencetak sarjana dari berbagai belahan dunia secara gratis, dengan biaya yang bersumber dari pengelolaan wakaf. Di Indonesia, wakaf juga memiliki peran penting dalam perkembangan Islam. Sejak dahulu, wakaf menjadi penopang utama dakwah serta pendidikan Islam. Hampir seluruh rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, dan organisasi keagamaan berdiri di atas tanah wakaf (Fatimah, 2019).

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa berdasarkan hak menguasai dari negara, ditetapkan berbagai jenis hak atas tanah, yaitu hak atas permukaan bumi yang disebut tanah (Reynaldi & Dilapanga, 2017). Hak tersebut dapat diberikan kepada serta dimiliki oleh individu, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain, serta oleh badan hukum. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUPA, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan berbagai macam hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh perseorangan maupun badan hukum (Santoso, 2014).

Aset wakaf Muhammadiyah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke meliputi jutaan hektar tanah, ribuan gedung, serta berbagai barang dan kendaraan. Untuk itu, diperlukan strategi yang efektif agar pengelolaan dan pendayagunaan aset wakaf tersebut dapat lebih optimal. Kehadiran SIMAM Muhammadiyah (Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah) menjadi salah satu langkah strategis dalam memetakan, mendata,

dan memonitor aset wakaf secara digital dan terintegrasi. Dengan dukungan strategi yang tepat dan pemanfaatan SIMAM, diharapkan Muhammadiyah mampu memberikan dampak yang lebih besar, sehingga manfaat dari aset wakaf dapat tepat sasaran bagi warga Muhammadiyah khususnya, serta masyarakat luas pada umumnya (Rohman & Amrizal, 2023).

Di Indonesia saat ini telah banyak muncul lembaga pengelola wakaf profesional, salah satunya adalah Muhammadiyah. Melalui Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang hadir di setiap tingkatan pimpinan, Muhammadiyah berperan aktif dalam menghimpun sekaligus mendayagunakan aset wakaf. Tujuan utama Majelis Wakaf dan Kehartabendaan adalah mewujudkan kehidupan sosial-ekonomi umat yang lebih berkualitas, serta menjadi benteng dalam menghadapi persoalan kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan di kalangan masyarakat bawah. Upaya ini dijalankan melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah dengan mengoptimalkan wakaf tunai maupun wakaf produktif. Untuk mendukung pengelolaan yang lebih profesional, efektif, dan efisien, Muhammadiyah memanfaatkan SIMAM (Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah) sebagai sarana digital dalam pendataan, pemetaan, dan monitoring aset wakaf secara terintegrasi. Dengan adanya SIMAM, pengelolaan wakaf Muhammadiyah diharapkan semakin transparan, modern, dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat (Firdaus & Wibowo, 2020).

## Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dengan menggunakan metode Participatory Action Research (PAR). Metode ini dipilih karena menekankan keterlibatan aktif mahasiswa KKN, pengurus Muhammadiyah, dan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan. PAR memungkinkan penelitian tidak hanya mendokumentasikan proses pengelolaan data tanah wakaf, tetapi juga secara langsung memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola dan mengunggah data secara mandiri ke Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah (SIMAM) (Nasrullah et al., 2022). Dalam pelaksanaannya, metode ini dibagi ke dalam tiga tahapan utama yang saling berhubungan:

1. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap awal, peneliti melakukan dokumentasi terhadap dokumen-dokumen fisik tanah wakaf yang dikelola oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Tamansari. Proses ini dilakukan melalui koordinasi langsung dengan pengurus ranting. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terarah dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh penjelasan dan konfirmasi mengenai status dan keabsahan dokumen. Hasil dari tahap ini adalah terkumpulnya 15 dokumen fisik utama, yang terdiri atas sertifikat hak milik dan akta ikrar wakaf. Dokumen-dokumen tersebut diperoleh dalam kondisi lengkap, asli, serta memiliki dasar hukum yang jelas sehingga bisa dipertanggung jawabkan.

2. Tahap Digitalisasi Dokumen

Setelah dokumen fisik terkumpul, langkah berikutnya adalah proses digitalisasi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemindaian (scanning) terhadap seluruh dokumen agar bisa disimpan dalam bentuk file digital. Dalam proses digitalisasi, peneliti memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- Format file: dokumen teks disimpan dalam bentuk PDF, sedangkan dokumen berbasis peta atau gambar disimpan dalam bentuk JPG.
- Penamaan file: setiap file diberi nama secara sistematis dengan pola *NamaSertifikat\_LokasiDesa* untuk mempermudah proses pencarian tanpa harus membuka isi file.
- Backup data: hasil digitalisasi disimpan di dua tempat berbeda, yaitu komputer utama sekretariat cabang dan penyimpanan berbasis cloud, agar lebih aman dari risiko kehilangan data.

Tahap digitalisasi ini memastikan bahwa dokumen tidak hanya tersimpan secara fisik, tetapi juga terdokumentasi secara modern dan mudah diakses kembali.

### 3. Tahap Input dan Verifikasi Data Ke SIMAM

Tahap terakhir adalah proses penginputan data ke dalam aplikasi SIMAM. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wuluhan dengan melibatkan tim operator. Seluruh data hasil digitalisasi dimasukkan ke dalam database sistem dengan melengkapi seluruh informasi yang dibutuhkan, seperti identitas wakif dan nazhir, luas serta batas tanah, nomor sertifikat, status hukum, hingga peruntukan tanah wakaf.

Untuk menjamin keakuratan, dilakukan proses verifikasi berlapis. Data yang telah diinput diperiksa ulang (double-check) dengan membandingkan file digital dan dokumen fisik asli. Proses pengecekan ini dilakukan oleh dua pihak berbeda agar tidak terjadi kesalahan input maupun kehilangan data. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tingkat akurasi data mencapai 100%. Selain itu, setiap proses input terdokumentasi dengan bukti berupa tangkapan layar (screenshot) dari sistem SIMAM yang kemudian dijadikan lampiran dalam laporan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengelolaan data tanah wakaf yang dilaksanakan di Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember telah berhasil melalui tiga tahapan metodologis. Berikut adalah capaian hasil dari setiap tahap:

### 1. Hasil Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini, telah berhasil dikumpulkan 15 dokumen fisik utama yang mencakup seluruh aset tanah wakaf yang dikelola oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Tamansari. Dokumen-dokumen tersebut terdiri dari:

- a) 5 Sertifikat Hak Milik atas nama Persyarikatan Muhammadiyah.
- b) 3 Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang telah disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Koordinasi yang insentif dengan pengurus ranting berhasil memastikan bahwa semua dokumen diperoleh asli, lengkap, dan secara hukum dapat di pertanggung jawabkan.

## 2. Hasil Tahap Digitalisasi Dokumen

Seluruh dokumen fisik yang terkumpul telah berhasil didigitalisasi menjadi 5 file Pdf. Proses pemindaian (*scanning*) dengan kualitas sesuai dengan standart yang telah di tentukan oleh aplikasi SIMAM.

Format dan pengelolaan file hasil digitalisasi adalah sebagai berikut:

- a) Format file : dokumen teks disimpan dalam format PDF sedangkan peta dalam gambar disimpan dalam bentuk JPG
- b) Penamaan file : setiap file diberi nama yang sistematis menggunakan kombinasi (NamaSertifikat\_lokasiDesa) ini memudahkan identifikasi dan pelacakan dokumen tanpa harus membuka isi file
- c) Backup Data : Seluruh file digital telah di simpan dalam dua lokasi yang berbeda (double backup) yaitu pada komputer utama di sekretariat cabang dan pada cloud storage untuk mencegah kehilangan data

## 3. Hasil Tahap Input dan Verifikasi Data ke SIMAM

Tahap entri data kedalam Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah (SIMAM) berhasil dilakukan di Kantor Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wulahan. Hasil dari tahap ini adalah:

- a) Terinputnya 5 data aset wakaf lengkap ke dalam database SIMAM. Setiap data telah memuat seluruh field kritikal yang diperlukan sistem, meliputi:
  - Identitas lengkap wakif dan nazhir.
  - Data geometris tanah (luas, batas-batas, koordinat).
  - Nomor sertifikat dan data lengkap status hukum.
  - Peruntukan tanah wakaf serta sejarah pengelolaannya.
- b) terselesaikannya proses verifikasi berlapis. Data yang telah diinput ke dalam SIMAM telah dicek ulang (double-check) terhadap dokumen digital dan fisik asli oleh dua pihak yang berbeda. Proses ini memastikan akurasi data mencapai 100% tanpa ada kesalahan input (input error) atau data yang tertinggal (missing data).
- c) Terdokumentasinya bukti entri berupa screenshot atau laporan dari sistem untuk setiap data yang berhasil diinput, yang menjadi lampiran resmi dari laporan ini.

## Simpulan

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal jariyah yang memiliki peran strategis dalam penguatan kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan umat. Di Indonesia,

keberadaan aset wakaf telah lama menjadi penopang dakwah dan perkembangan lembaga Islam, termasuk Muhammadiyah yang dikenal sebagai salah satu organisasi pengelola wakaf terbesar. Melalui Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Muhammadiyah berkomitmen untuk mengoptimalkan wakaf dalam bentuk wakaf tunai maupun wakaf produktif, sehingga mampu menjadi solusi atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan masyarakat.

Seiring perkembangan teknologi, pengelolaan wakaf Muhammadiyah semakin ditunjang oleh SIMAM (Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah) yang berfungsi sebagai sarana digital untuk pendataan, pemetaan, digitalisasi dokumen, hingga verifikasi aset wakaf secara terintegrasi. Penerapan SIMAM dalam pengelolaan aset wakaf, sebagaimana ditunjukkan pada studi di Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, terbukti meningkatkan profesionalisme, efektivitas, efisiensi, serta transparansi pengelolaan wakaf. Dengan adanya strategi pengelolaan yang tepat dan dukungan sistem digital, aset wakaf Muhammadiyah tidak hanya lebih aman secara administrasi dan hukum, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang lebih luas, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi warga Muhammadiyah khususnya, serta masyarakat

## Daftar Pustaka

- Fatimah, F. (2019). Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Atas Tanah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), 286–294. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.908>
- Firdaus, F., & Wibowo, S. A. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(2), 99–109.
- Khoerudin, A. N. (2018). Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Online UIN Sultan Maulana Hasanuddin*, Vol. 19 No, 1–10.
- Komariah, U. (2014). *Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama*. 3(120), 117–126.
- Muntaqo, F. (2015). Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia. *Al-Ahkam*, 1(25), 83. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>
- Nasrullah, N., Nida, W., Hamsin, M. K., Sulaiman, K. F., & Kholid, Z. (2022). Inventarisasi Dan Digitalisasi Aset Wakaf Di Lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kasihan Bantul. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 2, 2279–2289. <https://doi.org/10.18196/ppm.46.829>

- Reynaldi, A., & Dilapanga. (2017). Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. *Lex Crimen*, VI(5), 137–144. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Rohman, B., & Amrizal. (2023). Analisis Strategi Pendayagunaan Aset Wakaf Pada Persyarikatan Muhammadiyah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3556. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10442>
- Salmawati, S. (2019). Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 153. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.106>
- Santoso, U. (2014). Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik. *Perspektif*, 19(2), 71. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.10>
- Yahanan, Y. (2024). Waqaf dan Waris Menurut Hukum Islam pada Masyarakat Muslim. *Jurnal An-Nur*, 13(1), 8. <https://doi.org/10.24014/an-nur.v13i1.32117>